



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutirah Binti Dulbidin (alm) ;
2. Tempat lahir : Dusun Menanik ;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 31 Desember 1979 ;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Gaya Baru Gg. Darat Kraton RT. 001 / RW. 005
Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota
Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat ;

7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 November 2023 sampai dengan 23 November 2023 berdasarkan surat penangkapan Nomor Sp.Kap/185/XI/Res.4.2/2023/Ditresnarkoba tertanggal 20 November 2023 ;

Terdakwa dalam tahanan penyidik oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Januari 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Maret 2024 sampai dengan tanggal 3 April 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Klara Dawi, SH MH, Temmy Hastian SH MH, Daniel Teguh Pradana Sinaga, SH, MH, CPArb, CPM, H Rahbudi, SH, Pinda Aprilliani Sinaga, SH, Mielinda Dwinta, SH, Marisa Girsang, SH. Dan Irene Katrin Dawi, SH, dari Lembaga Kajian

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultasi Hukum Universitas Panca Bhakti, Jl Kom Yos Sudarso Pontianak
berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum Nomor .
132/Pid.Sus/2024/PN Ptk ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 5 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Ptk tanggal 5 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sutirah Binti Dulbidin (alm) bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram"* sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sutirah Binti Dulbidin (alm) berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu dengan berat netto 500,09 gram;
 - 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA;
 - 1 (satu) Lembar Boarding Pass 105714230015161 a.n. Yuliantini;
 - 1 (satu) Unit HP merek OPPO A54 dengan IMEI 861008052169092 warna biru;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis Shabu dengan berat netto 493,98 gram;
- 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA warna Merah;
- 1 (satu) Lembar Boarding Pass 105714230015161 a.n. Sutirah;
- 1 (satu) Unit HP merek Vivo Y22 dengan IMEI 864379066052419 warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Dirampas untuk negara ;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa dimuka persidangan Penasehat Hukum dan terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaan yang pada pokoknya Mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya :

Kesatu :

Bahwa terdakwa Sutirah Binti Dulbidin bersama-sama dengan Sdri. Yuliantini Binti Giman (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 12.15 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Embarkasi Terminal Pelabuhan Penumpang Pontianak Jalan Pak Kasih Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis Sabu-sabu dengan berat Netto 994,07 (sembilan ratus sembilan puluh empat koma nol tujuh)

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN bertemu terdakwa di sebuah warung yang berada di samping rumah Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN, kemudian Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN menyampaikan untuk meminta kerjaan mengantar narkoba jenis shabu kepada terdakwa, di karenakan terdakwa pernah bercerita mengantar narkoba jenis shabu, pada saat itu Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN menyampaikan "Boleh lah Say kalau ada kerjaan" (maksud dari "kerjaan" yaitu mengantar narkoba) di jawab oleh terdakwa "nanti lah kalau ada di kabari say", selanjutnya sekira malam hari Sdri. EKO UCOP (DPO) menghubungi nomor WA Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN dengan mengatakan "Kakak mau kah kerjaan" Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN jawab "iya" selanjutnya saudara UCOP menyampaikan "nanti Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN pergi dengan terdakwa" ;
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib Sdri. EKO UCOP menghubungi Terdakwa dan mengetakan "kak mau kerja lagi ndk untuk membawa narkoba jenis shabu ke Madura Prov. Jawa Timur" dijawab terdakwa "ohh bolehlah" Sdr EKO UCOP mengatakan "nanti berangkatnya senin tanggal 20 November 2023" Terdakwa jawab "oke" lalu Terdakwa matikan telepon tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib Sdri. EKO UCOP menelepon Terdakwa dan mengatakan "kak ambil lah bahannya disini, di samping Sekolah SD 12 Jalan Tanjung Raya I" Terdakwa jawab "ya saya kesana" selanjutnya terdakwa pergi menemui Sdri. EKO UCOP setelah sampai dan bertemu kemudian Sdri. EKO UCOP langsung menyerahkan 2 (dua) kantong plastik yang berisi 1 (satu) pasang sandal merk Rizkiana warna merah maroon berisi 6 (enam) paket shabu dan 1 (satu) pasang sandal merk Rizkiana warna coklat berisi 6 (enam) paket shabu setelah itu Sdri. EKO UCOP menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Sdri. EKO UCOP mengatakan uangnya dibagi dua, Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk terdakwa sebagai upah membawa narkoba jenis Shabu dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serahkan kepada Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN sebagai upah membawa narkoba jenis Shabu dan ketika itu Sdri. EKO UCOP berkata "nanti sendalnya langsung di pakai saja dan kasikan sendal ke YULIANTINI sepasang". Terdakwa jawab "oke" kemudian Terdakwa langsung pergi,

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 11.36 Wib Terdakwa menghubungi Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN dan Terdakwa berkata “say, ada dimana saya mau antar SANDAL” di jawab Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN “ dirumah” Terdakwa jawab “oke saya antar sekarang” Setelah sampai di rumah Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) kantong plastic yang berisi 1 (satu) pasang sandal merk Rizkiana warna cokelat yang berisi 6 (enam) paket Shabu dan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN dan diterima oleh Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Sdri YULIANTINI nanti sendalnya langsung pakai aja. setelah itu Terdakwa pulang.
- Setelah itu pada hari senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 11.40 Wib Terdakwa pergi bersama – sama dengan Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN ke Pelabuhan Dwikora menggunakan Speed boat (transportasi air) setelah sampai kemudian Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN mengambil tiket di penjualan yang berada di pelabuhan Dwikora, setelah mendapat tiket kemudian Terdakwa bersama – sama dengan Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN masuk ke Embarkasi Terminal Pelabuhan Penumpang, kemudian sekira pukul 12.15 Wib terdakwa diamankan oleh beberapa petugas, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal merk Rizkiana warna merah maroon yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik transparan berisi Kristal putih narkotika jenis sabu, 3 bungkus plastik transparan berisi Kristal putih narkotika jenis sabu di sandal sebelah kiri dan 3 bungkus plastik transparan berisi Kristal putih narkotika jenis sabu di sandal sebelah kanan ditemukan petugas ada pada Terdakwa, yang mana sandal yang berisi shabu tersebut sedang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) lembar tiket Kapal KM Lawit jurusan Pontianak-Semarang atas nama SUTIRAH nomor 10571423001516293WBKN berada di tangan kanan dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y22 warna Biru Imei 1: 864379066052419 terpasang kartu sim Indosat Ooredoo nomor : 085754322139 ditemukan petugas berada di tangan kiri Terdakwa.
- Kemudian diamankan juga oleh petugas Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN dan petugas menemukan barang bukti yaitu berupa 6 (enam) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkotika jenis Shabu berada di dalam 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA yang

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN gunakan, 1 (satu) Boarding Pass 105714230015161 a.n. YULIANTINI yang Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN pegang ditangan sebelah kiri dan 1 (satu) Unit HP merek OPPO A54 dengan IMEI 861008052169092 warna Biru yang Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN pegang ditangan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa, Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda kalbar.

- Dilakukan penimbangan pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemkot Pontianak sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 254/BAP/MLPTK/XI/2023 tanggal 21 Nopember 2023 dengan hasil sebagai berikut : 6 (enam) klip plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu berat netto keseluruhan 493,98 (empat ratus sembilan puluh tiga koma sembilan delapan) gram yang disita dari terdakwa.

- Dilakukan penimbangan pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemkot Pontianak sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 255/BAP/MLPTK/XI/2023 tanggal 21 Nopember 2023 dengan hasil sebagai berikut : 6 (enam) klip plastik transparan yang diduga berisi narkotika jenis shabu berat netto keseluruhan 500,09 (lima ratus koma nol sembilan) gram yang disita dari Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN.

▪ Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-23.107.11.16.05.0973.K:

Nomor Kode Sampel	: LP-23.107.11.16.05. 0973.K:
Nama Sediaan Sampel	: Kristal diduga sabu
Kemasan	: Kantong Plastik klip transparan Kode A disita dari tersangka Sutirah Binti Dulbin ;

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara :
 - Reaksi warna
 - Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
 - Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

▪ Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-23.107.11.16.05.0972.K:

Nomor Kode Sampel : LP-23.107.11.16.05. 0972.K:
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga sabu
Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode A
disita dari Sdri. Yuliantini Binti Gimán ;

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih ;
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+) ;
- Cara : - Reaksi warna ;
- Kromatografi Lapis Tipis (KLT) ;
- Spektrofotometri ;

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).;

- Bahwa terdakwa Sutirah Binti Dulbidin bersama-sama dengan Sdri. Yuliantini Binti Gimán dalam hal *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* yaitu narkotika jenis shabu tanpa mempunyai Izin resmi atau Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa Sutirah Binti Dulbidin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Atau ;

Kedua ;

Bahwa terdakwa terdakwa Sutirah Binti Dulbidin bersama-sama dengan Sdri. Yuliantini Binti Gimán (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 12.15 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Nopember 2023 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Embarkasi Terminal Pelabuhan Penumpang Pontianak Jalan Pak Kasih Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak atau setidak-tidaknya pada

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis Sabu-sabu dengan berat Netto 994,07 (sembilan ratus sembilan puluh empat koma nol tujuh) Gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN bertemu terdakwa di sebuah warung yang berada di samping rumah Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN, kemudian Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN menyampaikan untuk meminta kerjaan mengantar narkotika jenis shabu kepada terdakwa, di karenakan terdakwa pernah bercerita mengantar narkotika jenis shabu, pada saat itu Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN menyampaikan "Boleh lah Say kalau ada kerjaan" (maksud dari "kerjaan" yaitu mengantar narkotika) di jawab oleh terdakwa "nanti lah kalau ada di kabari say", selanjutnya sekira malam hari Sdri. EKO UCOP (DPO) menghubungi nomor WA Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN dengan mengatakan "Kakak mau kah kerjaan" Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN jawab "iya" selanjutnya saudara UCOP menyampaikan "nanti Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN pergi dengan terdakwa".
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 21.00 Wib Sdri. EKO UCOP menghubungi Terdakwa dan mengetakan "kak mau kerja lagi ndk untuk membawa narkotika jenis shabu ke Madura Prov. Jawa Timur" dijawab terdakwa "ohh bolehlah" Sdr EKO UCOP mengatakan "nanti berangkatnya senin tanggal 20 November 2023" Terdakwa jawab "oke" lalu Terdakwa matikan telepon tersebut, kemudian pada hari senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib Sdri. EKO UCOP menelepon Terdakwa dan mengatakan "kak ambil lah bahannya disini, di samping Sekolah SD 12 Jalan Tanjung Raya I" Terdakwa jawab "ya saya kesana" selanjutnya terdakwa pergi menemui Sdri. EKO UCOP setelah sampai dan bertemu kemudian Sdri. EKO UCOP menyerahkan 2 (dua) kantong plastik yang berisi 1 (satu) pasang sandal merk Rizkiana warna merah maroon berisi 6 (enam) paket shabu dan 1 (satu) pasang sandal merk Rizkiana warna cokelat berisi 6 (enam) paket shabu setelah itu Sdri. EKO UCOP menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya Sdri. EKO UCOP mengatakan

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya dibagi dua, Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk terdakwa sebagai upah membawa narkoba jenis Shabu dan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) serahkan kepada Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN sebagai upah membawa narkoba jenis Shabu dan ketika itu Sdri. EKO UCOP berkata “nanti sendalnya langsung di pakai saja dan kasikan sandal ke YULIANTINI sepasang”. Terdakwa jawab “oke” kemudian Terdakwa langsung pergi ;

- Kemudian pada hari senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 11.36 Wib Terdakwa menghubungi Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN dan Terdakwa berkata “say, ada dimana saya mau antar SANDAL” di jawab Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN “dirumah” Terdakwa jawab “oke saya antar sekarang” Setelah sampai di rumah Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN kemudian Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) kantong plastic yang berisi 1 (satu) pasang sandal merk Rizkiana warna cokelat yang berisi 6 (enam) paket Shabu dan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN dan diterima oleh Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN, selanjutnya terdakwa mengatakan kepada Sdri YULIANTINI nanti sendalnya langsung pakai aja. setelah itu Terdakwa pulang.

- Setelah itu pada hari senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 11.40 Wib Terdakwa pergi bersama – sama dengan Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN ke Pelabuhan Dwikora menggunakan Speed boat (transportasi air) setelah sampai kemudian Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN mengambil tiket di penjualan yang berada di pelabuhan Dwikora, setelah mendapat tiket kemudian Terdakwa bersama – sama dengan Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN masuk ke Embarkasi Terminal Pelabuhan Penumpang, kemudian sekira pukul 12.15 Wib terdakwa diamankan oleh beberapa petugas, selanjutnya petugas melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa kemudian petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal merk Rizkiana warna merah maroon yang di dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik transparan berisi Kristal putih narkoba jenis sabu, 3 bungkus plastik transparan berisi Kristal putih narkoba jenis sabu di sandal sebelah kiri dan 3 bungkus plastik transparan berisi Kristal putih narkoba jenis sabu di sandal sebelah kanan ditemukan petugas ada pada Terdakwa, yang mana sandal yang berisi shabu tersebut sedang Terdakwa gunakan dan 1 (satu) lembar tiket Kapal KM Lawit jurusan Pontianak-Semarang atas nama SUTIRAH nomor 10571423001516293WBKN berada di tangan kanan dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y22 warna Biru Imei 1:

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

864379066052419 terpasang kartu sim Indosat Ooredoo nomor : 085754322139 ditemukan petugas berada di tangan kiri Terdakwa.

- Kemudian diamankan juga oleh petugas Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN dan petugas menemukan barang bukti yaitu berupa 6 (enam) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih narkoba jenis Shabu berada di dalam 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA yang sedang Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN gunakan, 1 (satu) Boarding Pass 105714230015161 a.n. YULIANTINI yang Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN pegang ditangan sebelah kiri dan 1 (satu) Unit HP merek OPPO A54 dengan IMEI 861008052169092 warna Biru yang Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN pegang ditangan sebelah kanan, setelah itu Terdakwa, Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN dan barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda kalbar.

- Dilakukan penimbangan pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemkot Pontianak sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 254/BAP/MLPTK/XI/2023 tanggal 21 Nopember 2023 dengan hasil sebagai berikut : 6 (enam) klip plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu berat netto keseluruhan 493,98 (empat ratus sembilan puluh tiga koma sembilan delapan) gram yang disita dari terdakwa.

- Dilakukan penimbangan pada UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan Pemkot Pontianak sebagaimana Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 255/BAP/MLPTK/XI/2023 tanggal 21 Nopember 2023 dengan hasil sebagai berikut : 6 (enam) klip plastik transparan yang diduga berisi narkoba jenis shabu berat netto keseluruhan 500,09 (lima ratus koma nol sembilan) gram yang disita dari Sdri. YULIANTINI Binti GIMAN.;

▪ Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-23.107.11.16.05.0973.K:

Nomor Kode Sampel : LP-23.107.11.16.05. 0973.K:

Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga sabu

Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode A disita dari tersangka Sutirah Binti Dulbin ;

HASIL PENGUJIAN :

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemerian : Kristal berwarna putih
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+)
- Cara :
 - Reaksi warna
 - Kromatografi Lapis Tipis (KLT)
 - Spektrofotometri

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

▪ Menurut Laporan Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-23.107.11.16.05.0972.K:

Nomor Kode Sampel : LP-23.107.11.16.05. 0972.K:
Nama Sediaan Sampel : Kristal diduga sabu
Kemasan : Kantong Plastik klip transparan Kode A
disita dari Sdri. Yuliantini Binti Giman ;

HASIL PENGUJIAN :

- Pemerian : Kristal berwarna putih ;
- Identifikasi : Metamfetamin Positif (+) ;
- Cara :
 - Reaksi warna ;
 - Kromatografi Lapis Tipis (KLT) ;
 - Spektrofotometri ;

KESIMPULAN :

Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).;

- Bahwa terdakwa Sutirah Binti Dulbidin bersama-sama dengan Sdri. Yuliantini Binti Giman dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu narkotika jenis shabu-shabu tanpa mempunyai Izin resmi atau Dokumen yang Sah dari pihak yang berwenang serta bukan untuk tujuan Ilmu Pengetahuan.;

Perbuatan terdakwa Sutirah Binti Dulbidin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi ;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan Keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi : Grasella Amelia Putri ;

- Bahwa saksi adalah seorang anggota Polisi ;
- Bahwa berawal dari Tim Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang perempuan yang membawa narkoba dengan modus narkoba di simpan di dalam sandal menggunakan Kapal Penumpang dengan tujuan Semarang di Pelabuhan Dwikora Pontianak. Menindak lanjuti informasi tersebut, Tim Lidik Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan. Kemudian pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 12.15 Wib Tim Lidik Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalbar di pimpin Ipda KUSWOYO melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang perempuan yang bernama YULIANTINI Binti GIMAN dan SUTIRAH Binti DULBIDIN di Ruang Tunggu Embarkasi Terminal Penumpang Pelabuhan Dwikora Pontianak yang beralamat Jl. Pak Kasih Kec. Pontianak Kota Kota Pontianak.
- Bahwa saksi saat ini diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan Saksi bersama-sama dengan anggota Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Sutirah Binti Dulbidin dan Yuliantini Binti Giman karena diduga menjadi perantara jual beli Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Penangkapan terhadap terdakwa Sutirah Binti Dulbidin dan Yuliantini Binti Giman terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 12.15 Wib di Ruang Tunggu Embarkasi Terminal Penumpang Pelabuhan Dwikora Pontianak yang beralamat Jl. Pak Kasih Kec. Pontianak Kota Kota Pontianak.;
- Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terdakwa SUTIRAH Binti DULBIDIN sedang berdiri di Ruang Tunggu Embarkasi Terminal Penumpang Pelabuhan Dwikora Pontianak bersama teman terdakwa bernama YULIANTINI Binti GIMAN yang beralamat di Jl. Pak Kasih Kec. Pontianak Kota Kota Pontianak ;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa SUTIRAH Binti DULBIDIN posisi atau letak masing-masing barang bukti yaitu 6 (enam) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis Shabu berada di dalam 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA yang sedang terdakwa gunakan, 1 (satu) Boarding Pass 105714230015161 a.n. SUTIRAH terdakwa pegang ditangan sebelah kiri, 1 (satu) Unit HP merek Vivo Y22 dengan IMEI 864379066052419 warna Biru terdakwa pegang ditangan sebelah kanan dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) berada di dalam tas pakaian terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap YULIANTINI Binti GIMAN bahwa barang bukti 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA yang didalamnya berisi narkoba jenis Shabu di dapatkan dari terdakwa SUTIRAH Alias KAK SU atas perintah saudara UCUP pada hari senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 10.30 di depan kamar rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Gaya Baru No. 22 A Rt.002 Rw. 003 Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak ;
- Bahwa terdakwa menerima 2 (dua) kantong plastik yang berisi masing-masing 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA yang didalamnya berisi narkoba jenis Shabu dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari EKO UCOP. ;
- Bahwa terdakwa SUTIRAH Binti DULBIDIN dan YULIANTINI Binti GIMAN mengatakan bahwa barang bukti narkoba tersebut adalah milik UCUP Alias EKO UCOP;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa SUTIRAH Binti DULBIDIN Pada hari senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib di samping Sekolah SD 12 Jalan Tanjung Raya I menerima 2 (dua) kantong plastik yang berisi masing-masing 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA yang didalamnya berisi narkoba jenis Shabu dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari Saudara EKO UCOP.
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terdakwa SUTIRAH Binti DULBIDIN Pada hari senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib di samping Sekolah SD 12 Jalan Tanjung Raya I menerima 2 (dua) kantong plastik yang berisi masing-masing 1

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA yang didalamnya berisi narkoba jenis Shabu dan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dari Saudara EKO UCOP;

- Bahwa benar berdasarkan hasil interogasi terhadap SUTIRAH Binti DULBIDIN Maksud mau membawa narkoba jenis shabu di karenakan terdakwa tidak memiliki pekerjaan dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan adalah barang bukti yang di amankan dari terdakwa SUTIRAH dan YULIANTINI Binti GIMAN ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

2. Saksi : Dhany Supriyadi ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Security di Pelabuhan Dwikora Pontianak ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi, sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Narkoba yang dilakukan oleh terdakwa SUTIRAH Binti DULBIDIN ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan orang yang bernama SUTIRAH Binti DULBIDIN dan Saksi tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengannya;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 12.15 Wib di Ruang Tunggu Embarkasi Terminal Penumpang Pelabuhan Dwikora Pontianak yang beralamat Jl. Pak Kasih Kec. Pontianak Kota Kota Pontianak;
- Bahwa saksi berada di tempat terjadinya penangkapan karena Saksi bekerja sebagai Satuan Pemangaman di Pelabuhan Dwikora Pontianak dan Saksi diminta oleh petugas untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) Orang perempuan yang bernama YULIANTINI Binti GIMAN dan SUTIRAH Binti DULBIDIN di Ruang Tunggu Embarkasi Terminal Penumpang Pelabuhan Dwikora Pontianak;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap SUTIRAH Binti DULBIDIN barang bukti yang di temukan berupa 6 (enam) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA, 1 (satu) Boarding Pass 105714230015161 a.n. SUTIRAH, 1 (satu)

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit HP merek Vivo Y22 dengan IMEI 864379066052419 warna Biru dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah);

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

3. Saksi : Ruspandi ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai Security di Pelabuhan Dwikora Pontianak ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi, sehubungan dengan adanya dugaan terjadinya Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa SUTIRAH Binti DULBIDIN ;
- Bahwa saksi mengetahui petugas dari Ditresnarkoba Polda Kalbar ada mengamankan 2 (dua) Orang perempuan yang bernama YULIANTINI Binti GIMAN dan SUTIRAH Binti DULBIDIN;
- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 12.15 Wib di Ruang Tunggu Embarkasi Terminal Penumpang Pelabuhan Dwikora Pontianak yang beralamat Jl. Pak Kasih Kec. Pontianak Kota Kota Pontianak;
- Bahwa saksi bisa berada di tempat terjadinya penangkapan karena Saksi bekerja sebagai Satuan Pemangaman di Pelabuhan Dwikora Pontianak dan Saksi diminta oleh petugas untuk menyaksikan jalannya penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) Orang perempuan yang bernama YULIANTINI Binti GIMAN dan SUTIRAH Binti DULBIDIN di Ruang Tunggu Embarkasi Terminal Penumpang Pelabuhan Dwikora Pontianak;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat petugas polisi mengamankan barang bukti dari SUTIRAH Binti DULBIDIN barang bukti yang di temukan berupa 6 (enam) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu, 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA, 1 (satu) Boarding Pass 105714230015161 a.n. SUTIRAH, 1 (satu) Unit HP merek Vivo Y22 dengan IMEI 864379066052419 warna Biru dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah);
- Bahwa penggeledahan terhadap Sdri. SUTIRAH Binti DULBIDIN posisi atau letak masing-masing barang bukti yaitu 6 (enam) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu berada di dalam 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA warna merah yang sedang

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa gunakan, 1 (satu) Boarding Pass 105714230015161 a.n. SUTIRAH terdakwa pegang ditangan sebelah kiri, 1 (satu) Unit HP merek Vivo Y22 dengan IMEI 864379066052419 warna Biru terdakwa pegang ditangan sebelah kanan dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) berada di dalam tas pakaian terdakwa.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

4. Saksi : Yuliantini Binti Giman ;

- Bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa sehubungan dengan saksi ditangkap karena kasus narkoba.;
- Bahwa saksi ditangkap polisi karena kasus narkoba pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 12.15 Wib di Ruang Tunggu Embarkasi Terminal Penumpang Pelabuhan Dwikora Pontianak yang beralamat Jl. Pak Kasih Kec. Pontianak Kota Kota Pontianak bersama teman Saksi yang bernama SUTIRAH Binti DULBIDIN.
- Bahwa pada saat itu posisi saksi sedang berdiri di Ruang Tunggu Embarkasi Terminal Penumpang Pelabuhan Dwikora Pontianak bersama teman Sdri. SUTIRAH Alias KAK SU yang beralamat di Jl. Pak Kasih Kec. Pontianak Kota Kota Pontianak;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 6 (enam) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA, 1 (satu) Boarding Pass 105714230015161 a.n. YULIANTINI dan 1 (satu) Unit HP merek OPPO A54 dengan IMEI 861008052169092 warna Biru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyimpan dan milik siapa barang bukti narkoba jenis shabu yang berada di dalam 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA yang sedang saksi gunakan tersebut yang saksi tahu 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA yang didalamnya berisi narkoba jenis Shabu di bawa oleh SUTIRAH Binti DULBIDIN ke rumah saksi atas perintah dari Saudara UCUP.
- Bahwa saksi mengetahuinya sebelumnya Pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi bertemu SUTIRAH Binti DULBIDIN di warung milik saksi yang berada di

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Ptk



samping rumah, saksi ada meminta kerjaan untuk mengantar shabu kepada SUTIRAH Binti DULBIDIN di karenakan SUTIRAH Binti DULBIDIN pernah bercerita pernah mengantar narkoba jenis shabu, pada saat itu saksi menyampaikan "Boleh lah Say kalau ada kerjaan" (maksud dari "kerjaan" yaitu mengantar narkoba) di jawab oleh "saudari SUTIRAH Binti DULBIDIN "nanti lah kalau di kabari say". Kemudian sekira malam hari saksi lupa jam berapa ada nomor +6281532832189 menghubungi nomor WA saksi dengan nomor +6282154891585 dan mengenalkan diri UCUP yang setelah Saksi tahu UCUP ada lah tetangga Saksi di Jl. Gaya Baru Gg. Kapuas untuk rumahnya saksi tidak tau pasti dimana UCUP menyampaikan "Kakak mau kah" saksi jawab "iya" selanjutnya UCUP menyampaikan "nanti Saksi kirim tiket dengan KAK SU".

– Bahwa Kemudian Pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira 10.15 Wib SUTIRAH Binti DULBIDIN datang kerumah saksi membawa tas pakaian selanjutnya SUTIRAH Binti DULBIDIN menyampaikan "Say nanti di pakai di dalamnya ada barang" (maksud dari "barang" yaitu narkoba) kemudian saksi mengambil 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA dari dalam tas pakai tersebut menggunakan tangan kanan kemudian SUTIRAH Binti DULBIDIN memberi uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) menggunakan tangan kanan dan Saksi terima dengan tangan kanan, SUTIRAH Binti DULBIDIN menyampaikan uang dari saudara UCUP.

– Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA yang didalamnya berisi narkoba jenis Shabu pada hari senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 10.30 di depan kamar rumah Saksi yang beralamat di Jl. Gaya Baru No. 22 A Rt.002 Rw. 003 Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak. dimana saksi sendiri yang mengambil 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA yang di dalamnya terdapat narkoba jenis Shabu dari dalam tas pakain yang di bawa oleh SUTIRAH Binti DULBIDIN dengan menggunakan tangan kanan saksi.

– Bahwa SUTIRAH Binti DULBIDIN bisa membawa 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA yang di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu dikarenakan sebelumnya saksi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIRAH Binti DULBIDIN pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sudah pernah membawa 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA yang di dalamnya terdapat narkotika jenis shabu menuju daerah Kapasan Kota Surabaya dengan menggunakan Kapal Laut atas perintah saudara UCUP.;

- Bahwa barang bukti yang di amankan dari SUTIRAH Binti DULBIDIN yaitu 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA, 6 (enam) bungkus plastik transparan berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) Boarding Pass 10571423001516293WBKN a.n. SUTIRAH dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y22 warna Biru Imei 1: 864379066052419 terpasang kartu sim Indosat Ooredoo nomor : 085754322139.;
- Bahwa untuk yang saksi mendapatkan upah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada saat berangkat dan setelah kembali ke Pontianak saksi mendapatkan upah sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).;
- Bahwa biaya bolak balik saksi ditanggung oleh Ucup ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang-barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

- 6 (enam) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu dengan berat netto 500,09 gram;
- 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA;
- 1 (satu) Lembar Boarding Pass 105714230015161 a.n. YULIANTINI;
- 1 (satu) Unit HP merek OPPO A54 dengan IMEI 861008052169092 warna biru;
- 6 (enam) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu dengan berat netto 493,98 gram;
- 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA warna Merah;
- 1 (satu) Lembar Boarding Pass 105714230015161 a.n. SUTIRAH;
- 1 (satu) Unit HP merek Vivo Y22 dengan IMEI 864379066 052419 warna Biru;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Menimbang bahwa atas barang bukti tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa :

Surat dari Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-23.107.11.16.05.0972.K:
Dengan kesimpulan Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang tersebut setelah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim didapatkan bahwa bukti surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga sah menurut hukum dan layak untuk di pertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang bahwa, selanjutnya terdakwa juga telah memberikan keterangan dimuka persidangan yang mana keterangan selengkapnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena kasus narkoba pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 12.15 Wib di Ruang Tunggu Embarkasi Terminal Penumpang Pelabuhan Dwikora Pontianak yang beralamat Jl. Pak Kasih Kec. Pontianak Kota Kota Pontianak bersama teman saksi yang bernama YULIANTINI Binti GIMAN.
- Bahwa pada saat penangkapan posisi terdakwa sedang berdiri di Ruang Tunggu Embarkasi Terminal Penumpang Pelabuhan Dwikora Pontianak bersama saksi YULIANTINI Binti GIMAN yang beralamat di Jl. Pak Kasih Kec. Pontianak Kota Kota Pontianak.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 6 (enam) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA warna merah, 1 (satu) Boarding Pass 10571423001516293WBKN a.n. SUTIRAH Km. Lawit Jurusan Pontianak-Surabaya, 1 (satu) Unit HP merek Vivo Y22 dengan IMEI 864379066052419 warna Biru dan Uang tunai sebesar Rp.5000.0000,- (Lima Juta Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan posisi atau letak masing-masing barang bukti yaitu 6 (enam) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis Shabu berada di dalam 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA warna merah yang sedang Saksi gunakan, 1 (satu) Boarding Pass 10571423001516293WBKN a.n. SUTIRAH Km. Lawit Jurusan Pontianak-Surabaya terdakwa pegang ditangan sebelah kiri, 1 (satu) Unit HP merek Vivo Y22 dengan IMEI 864379066052419 warna Biru terdakwa pegang ditangan sebelah kanan dan Uang tunai sebesar Rp.5000.0000,- (Lima Juta Rupiah) di dalam tas pakaian.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA warna merah yang di dalamnya terdapat narkotika jenis Shabu dari UCUP pada hari senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul jam 10.00 Wib di Samping SDN 12 Jl. Tanjung Raya I.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul jam 10.00 Wib di Samping SDN 12 Jl. Tanjung Raya I menerima 1 (satu) kantong plastic yang di dalamnya terdapat 2 (dua) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA warna merah dan warna coklat yang di dalamnya terdapat narkotika jenis Shabu dan UCUP juga memberikan uang Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sudah di ikat menggunakan getah gelang dengan masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dimana UCUP menyampaikan "kak uangnya 5 (lima) juta untuk kak, 5 (lima) juta lagi untuk kak Yuli".
- Bahwa terdakwa mengetahui karena sebelum menerima 1 (satu) kantong plastik yang di dalamnya terdapat 2 (dua) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA warna merah dan warna coklat di dalamnya terdapat narkotika jenis Shabu saudara UCUP menyampaikan "ada barang di dalam" (maksud dari "barang" adalah narkotika jenis shabu).;
- Bahwa uang Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) UCUP menyuruh untuk memberi sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada saksi YULIANTINI Binti GIMAN sebagai upah membawa 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA warna coklat yang di dalamnya terdapat narkotika jenis Shabu.

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira 10.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi YULIANTINI Binti GIMAN yang beralamat di Jl. Gaya Baru No. 22 A Rt.002 Rw. 003 Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dengan membawa tas pakaian selanjutnya Saksi menyampaikan "Say nanti di pakai di dalamnya ada barang" (maksud dari "barang" yaitu narkoba) kemudian terdakwa YULIANTINI Binti GIMAN mengambil 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA warna coklat dari dalam tas pakai Saksi tersebut menggunakan tangan kanan Saksi memberi uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) menggunakan tangan kanan dan saksi YULIANTINI Binti GIMAN terima dengan tangan kanan, Saksi menyampaikan uang tersebut dari UCUP.
- Bahwa 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA warna coklat yang didalamnya berisi narkoba jenis Shabu akan Saksi bawa ke daerah Kapasan Kota Surabaya sesuai dengan barcode tiket dengan jurusan Pontianak-Semarang yang dikirim oleh UCUP pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira 21.00.
- Bahwa terdakwa sudah yang kedua kalinya di perintah UCUP membawa narkoba dengan modus narkoba dimasukan di dalam 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA warna merah.
- Bahwa terdakwa sudah kenal lama dengan saksi YULIANTINI Binti GIMAN dan UCUP karena tinggal di Jl. Gaya Baru hanya berbeda Gang, namun untuk masalah pekerjaan membawa narkoba Saksi baru mengenal sejak awal bulan november 2023.;
- Bahwa uang hasil upah yang Saksi dapat sudah Saksi gunakan untuk biaya untuk memenuhi kebutuhan Saksi sehari-hari sedangkan upah yang kedua belum sempat Saksi gunakan, dimana Uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang ditemukan petugas di dalam tas pakaian Saksi adalah upah yang kedua kali.
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang dihadirkan Jaksa penuntut umum di muka persidangan ini ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak menderita penyakit yang penyembuhannya harus dengan narkoba.;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan dikaitkan satu dengan lainnya maka didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa ditangkap polisi karena kasus narkoba pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 12.15 Wib di Ruang Tunggu Embarkasi Terminal Penumpang Pelabuhan Dwikora Pontianak yang beralamat Jl. Pak Kasih Kec. Pontianak Kota Kota Pontianak bersama teman saksi yang bernama YULIANTINI Binti GIMAN.
- Bahwa pada saat penangkapan posisi terdakwa sedang berdiri di Ruang Tunggu Embarkasi Terminal Penumpang Pelabuhan Dwikora Pontianak bersama saksi YULIANTINI Binti GIMAN yang beralamat di Jl. Pak Kasih Kec. Pontianak Kota Kota Pontianak.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yaitu 6 (enam) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis Shabu, 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA warna merah, 1 (satu) Boarding Pass 10571423001516293WBKN a.n. SUTIRAH Km. Lawit Jurusan Pontianak-Surabaya, 1 (satu) Unit HP merek Vivo Y22 dengan IMEI 864379066052419 warna Biru dan Uang tunai sebesar Rp.5000.0000,- (Lima Juta Rupiah).
- Bahwa pada saat penangkapan posisi atau letak masing-masing barang bukti yaitu 6 (enam) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis Shabu berada di dalam 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA warna merah yang sedang Saksi gunakan, 1 (satu) Boarding Pass 10571423001516293WBKN a.n. SUTIRAH Km. Lawit Jurusan Pontianak-Surabaya terdakwa pegang ditangan sebelah kiri, 1 (satu) Unit HP merek Vivo Y22 dengan IMEI 864379066052419 warna Biru terdakwa pegang ditangan sebelah kanan dan Uang tunai sebesar Rp.5000.0000,- (Lima Juta Rupiah) di dalam tas pakaian.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA warna merah yang di dalamnya terdapat narkoba jenis Shabu dari UCUP pada hari senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul jam 10.00 Wib di Samping SDN 12 Jl. Tanjung Raya I.

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul jam 10.00 Wib di Samping SDN 12 Jl. Tanjung Raya I menerima 1 (satu) kantong plastic yang di dalamnya terdapat 2 (dua) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA warna merah dan warna coklat yang di dalamnya terdapat narkoba jenis Shabu dan UCUP juga memberikan uang Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang sudah di ikat menggunakan getah gelang dengan masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dimana UCUP menyampaikan "kak uangnya 5 (lima) juta untuk kak, 5 (lima) juta lagi untuk kak Yuli".
- Bahwa terdakwa mengetahui karena sebelum menerima 1 (satu) kantong plastik yang di dalamnya terdapat 2 (dua) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA warna merah dan warna coklat di dalamnya terdapat narkoba jenis Shabu saudara UCUP menyampaikan "ada barang di dalam" (maksud dari "barang" adalah narkoba jenis shabu).;
- Bahwa uang Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) UCUP menyuruh untuk memberi sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) kepada saksi YULIANTINI Binti GIMAN sebagai upah membawa 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA warna coklat yang di dalamnya terdapat narkoba jenis Shabu.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira 10.30 Wib terdakwa datang kerumah saksi YULIANTINI Binti GIMAN yang beralamat di Jl. Gaya Baru No. 22 A Rt.002 Rw. 003 Kelurahan Tambelan Sampit Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dengan membawa tas pakaian selanjutnya Saksi menyampaikan "Say nanti di pakai di dalamnya ada barang" (maksud dari "barang" yaitu narkoba) kemudian terdakwa YULIANTINI Binti GIMAN mengambil 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA warna coklat dari dalam tas pakai Saksi tersebut menggunakan tangan kanan Saksi memberi uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) menggunakan tangan kanan dan saksi YULIANTINI Binti GIMAN terima dengan tangan kanan, Saksi menyampaikan uang tersebut dari UCUP.
- Bahwa 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA warna coklat yang didalamnya berisi narkoba jenis Shabu akan Saksi bawa ke daerah Kapasan Kota Surabaya sesuai dengan

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barcode tiket dengan jurusan Pontianak-Semarang yang dikirim oleh UCUP pada hari minggu tanggal 19 November 2023 sekira 21.00.

- Bahwa terdakwa sudah yang kedua kalinya di perintah UCUP membawa narkotika dengan modus narkotika dimasukan di dalam 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA warna merah.
- Bahwa terdakwa sudah kenal lama dengan saksi YULIANTINI Binti GIMAN dan UCUP karena tinggal di Jl. Gaya Baru hanya berbeda Gang, namun untuk masalah pekerjaan membawa narkotika Saksi baru mengenal sejak awal bulan november 2023.;

Bahwa uang hasil upah yang Saksi dapat sudah Saksi gunakan untuk biaya untuk memenuhi kebutuhan Saksi sehari-hari sedangkan upah yang kedua belum sempat Saksi gunakan, dimana Uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang ditemukan petugas di dalam tas pakaian Saksi adalah upah yang kedua kali

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu hal / peristiwa-pristiwa yang terjadi di persidangan yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang bahwa, Berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, dapatkah terdakwa dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum :

Menimbang bahwa, Untuk dapat mempersalahkan terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut umum terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang benarkah pada perbuatan terdakwa sebagaimana yang terungkap di atas telah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan ;

Menimbang bahwa, terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternative yaitu dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. atau Kedua sebagaimana di atur dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dakwaan yang bersifat alternatif adalah dakwaan yang saling mengecualikan sehingga memberi “pilihan” kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “pengedar” narkoba dalam terminologis hukum dikategorikan sebagai pelaku (daders), akan tetapi “pengguna” dapat dikategorikan baik sebagai pelaku dan atau korban” ; (dalam journal hukum dan peradilan, volume I tanggal 02 Juli 2012, pemidanaan terhadap pengedar dan pengguna narkoba : penelitian asa, teori, norma dan praktek peradilan, Lilik Mulyadi, halaman 314-317)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan fakta hukum dipersidangan dihubungkan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud Setiap adalah menunjukkan pada suatu subyek hukum ;

Menimbang bahwa, subyek hukum dalam hukum pidana menunjuk pada Orang atau badan hukum ;

Menimbang bahwa, Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang terurai dalam dakwaan Nomor : PDM – 91 / PONTI / 02 / 2024 dimana terdakwa membenarkan jati dirinya yang tertera dalam surat dakwaan tersebut, dan terdakwa menerangkan telah berusia dewasa disamping itu terdakwa juga menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

Menimbang bahwa, dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi yaitu Grasella Amelia Putri, Dhany Supriyadi, Ruspandi dan Yuliantini Binti Giman serta terdakwa dan bukti-bukti di persidangan terungkap fakta hukum bahwa yang Subyek Hukumnya dalam perkara ini adalah terdakwa Sutirah Binti Dulbidin (alm) ;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Menimbang bahwa terdakwa di persidangan menyatakan dirinya sehat dan mampu bertanggung jawab maka unsur ini dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi ;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang bahwa, menurut ketentuan pasal 1 angka 15, yang dimaksud penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” adalah tanpa ijin dan atau persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis, berdasarkan 2 (dua) kesimpulan diatas maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif limitatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi juga ;

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa bertemu Yuliantini Binti Giman di warung milik saksi Yuliantini Binti Giman yang berada di samping rumah, Yuliantini Binti Giman meminta kerjaan untuk mengantar shabu kepada terdakwa SUTIRAH Binti DULBIDIN di karenakan terdakwa SUTIRAH Binti DULBIDIN pernah bercerita pernah mengantar narkoba jenis shabu, pada saat itu saksi Yuliantini Binti Giman menyampaikan “Boleh lah Say kalau ada kerjaan” (maksud dari “kerjaan” yaitu mengantar narkoba) di jawab oleh terdakwa ” SUTIRAH Binti DULBIDIN ”nanti lah kalau di kabari say”. Kemudian sekira malam hari Yuliantini Binti Giman lupa jam berapa ada nomor +6281532832189 menghubungi nomor WA nya dengan nomor +6282154891585 dan mengenalkan diri UCUP yang setelah terdakwa tahu UCUP adalah tetangganya di Jl. Gaya Baru Gg. Kapuas untuk rumahnya saksi Yuliantini Binti Giman tidak tau pasti dimana UCUP menyampaikan “Kakak mau kah” jawab “iya” selanjutnya UCUP menyampaikan “nanti terdakwa kirim tiket dengan KAK SU”.

Menimbang bahwa Pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira 10.15 Wib terdakwa SUTIRAH Binti DULBIDIN datang ke rumah saksi Yuliantini Binti Giman membawa tas pakaian selanjutnya terdakwa SUTIRAH Binti DULBIDIN menyampaikan “Say nanti di pakai di dalamnya ada barang” (maksud dari “barang” yaitu narkoba) kemudian saksi Yuliantini Binti Giman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA dari dalam tas pakai tersebut menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa SUTIRAH Binti DULBIDIN memberi uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) menggunakan tangan kanan dan saksi Yulianti Binti Giman terima dengan tangan kanan, terdakwa SUTIRAH Binti DULBIDIN menyampaikan uang dari UCUP.

Menimbang bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa shabu-shabu

Menimbang bahwa terdakwa tidak menderita penyakit yang penyembuhannya harus dengan narkoba.;

Menimbang bahwa terdakwa Membawa atau menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut tidak untuk kepentingan kesehatan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan ;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat dari Hasil Pengujian Badan POM RI Nomor. LP-23.107.11.16.05.0973.K: memberikan kesimpulan Contoh diatas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika golongan I, menurut Undang – undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang bahwa, berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya ;

3.- Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,

Menimbang bahwa unsur ini bersifat limitatif alternatif dimana apabila salah satu yang terdapat didalam unsur ini telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang bahwa Pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira 10.15 Wib terdakwa SUTIRAH Binti DULBIDIN datang kerumah saksi Yulianti Binti Giman membawa tas pakaian selanjutnya terdakwa SUTIRAH Binti DULBIDIN menyampaikan "Say nanti di pakai di dalamnya ada barang"

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(maksud dari "barang" yaitu narkoba) kemudian saksi Yuliantini Binti Giman mengambil 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA dari dalam tas pakai tersebut menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa SUTIRAH Binti DULBIDIN memberi uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) menggunakan tangan kanan dan terdakwa terima dengan tangan kanan, terdakwa SUTIRAH Binti DULBIDIN menyampaikan uang dari UCUP. ;

Menimbang bahwa Sekitar pukul 00.00 Wib saksi Yuliantini Binti Giman berangkat dari rumah menuju pelabuhan Dwikora Pontianak menggunakan speed penyebrangan, terdakwa bertemu terdakwa SUTIRAH Binti DULBIDIN di pelabuhan Dwikora Pontianak, sekira 02.00 Wib terdakwa SUTIRAH Binti DULBIDIN dan saksi Yuliantini Binti Giman berangkat menggunakan kapal penumpang untuk nama kapalnya terdakwa tidak ingat dengan tujuan Surabaya. Pada Hari Minggu tanggal 5 November 2023 sekira pukul 09.00 kami sampai di pelabuhan Surabaya dan tidak selang beberapa lama UCUP menghubungi terdakwa untuk menuju ke daerah Kapasan Kota Surabaya, Terdakwa Sutirah dan saksi Yuliantini Binti Giman melanjutkan perjalanan menggunakan taxi menuju ke daerah Kapasan Kota Surabaya. Setelah sampai di sebuah warung kopi di daerah Kapasan Kota Surabaya sandal yang Terdakwa SUTIRAH Binti DULBIDIN dan saksi Yuliantini Binti Giman pakai dimasukkan kantong tidak selang beberapa lama ada seorang laki-laki yang kami tidak kenal mengenalkan diri sebagai kawan UCUP, kemudian di serahkan kantong yang berisi 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA selanjutnya Terdakwa Sutirah dan saksi Yuliantini Binti Giman kembali ke Kota Pontianak menggunakan pesawat terbang yang sudah dikirim oleh UCUP ;

Menimbang Bahwa Kemudian Pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa SUTIRAH Binti DULBIDIN menghubungi saksi Yuliantini Binti Giman menggunakan Whatsaap dengan nomor +6285754322139 yang Terdakwa simpan di kontak hp dengan nama KAK SUH "Besok berangkat say" kemudian saksi Yuliantini Binti Giman jawab "iya say". Pada hari Senin tanggal 20 November 2023 sekira pukul 10.30 terdakwa SUTIRAH Binti DULBIDIN datang kerumah saksi Yuliantini Binti Giman dengan membawa tas pakaian selanjutnya terdakwa SUTIRAH Binti DULBIDIN menyampaikan ke saksi Yuliantini Binti Giman "Say nanti di pakai, di dalamnya ada barang" (maksudnya agar 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA di pakai karena di dalamnya terdapat narkoba jenis shabu) kemudian saksi Yuliantini Binti Giman yang mengambil 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA yang di dalamnya terdapat narkoba jenis Shabu

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam tas pakaian yang di bawa oleh terdakwa SUTIRAH Binti DULBIDIN dengan menggunakan tangan kanan, kemudian terdakwa SUTIRAH Binti DULBIDIN memberi uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) menggunakan tangan kanan dan saksi Yuliantini Binti Giman terima dengan tangan kanan, terdakwa SUTIRAH Binti DULBIDIN menyampaikan uang dari UCUP. Sekira pukul 10.30 Wib saksi Yuliantini Binti Giman bersama terdakwa SUTIRAH Binti DULBIDIN pergi menggunakan speed kecil penyebrangan menuju ke pelabuhan Dwikora Pontianak sesampai di pelabuhan Dwikora Pontianak kami menuju loket tiket untuk mencetak tiket yang sebelumnya sudah dikirim oleh UCUP ;

Menimbang bahwa Setelah mencetak tiket sekira pukul 12.15 Wib saat saksi Yuliantini Binti Giman bersama terdakwa SUTIRAH Binti DULBIDIN sudah berada di Ruang Tunggu Embarkasi Terminal Penumpang Pelabuhan Dwikora Pontianak saksi Yuliantini Binti Giman bersama terdakwa SUTIRAH Binti DULBIDIN di datangi petugas yang mengaku dari Direktorat Polda Kalbar kemudian di lakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis Shabu berada di dalam 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA warna coklat yang sedang saya gunakan, 1 (satu) Boarding Pass 105714230015161 a.n. YULIANTINI saksi pegang ditangan sebelah kiri, 1 (satu) Unit HP merek OPPO A54 dengan IMEI 861008052169092 warna Biru saya pegang ditangan sebelah kanan dan Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) yang berada di dalam tas pakaian saya sedangkan terdakwa SUTIRAH Binti DULBIDIN saat di lakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA warna merah, 6 (enam) bungkus plastik transparan berisi Kristal putih diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) Boarding Pass 105714230015161 a.n. SUTIRAH terdakwa pegang ditangan sebelah kiri, 1 (satu) Unit HP merek Vivo Y22 dengan IMEI 864379066052419 warna Biru terdakwa pegang ditangan sebelah kanan dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) berada di dalam tas pakaian terdakwa SUTIRAH Binti DULBIDIN.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya ;

4.---Unsur Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika :

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh,

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Ptk



menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menyuruh menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan tindak pidana narkoba

Menimbang bahwa pada hari Kamis tanggal 2 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi Yuliantini Binti Giman bertemu terdakwa SUTIRAH Binti DULBIDIN di warung milik saksi yang berada di samping rumah, saksi Yuliantini Binti Giman ada meminta kerjaan untuk mengantar shabu kepada terdakwa SUTIRAH Binti DULBIDIN di karenakan terdakwa SUTIRAH Binti DULBIDIN pernah bercerita pernah mengantar narkoba jenis shabu, pada saat itu terdakwa menyampaikan "Boleh lah Say kalau ada kerjaan" (maksud dari "kerjaan" yaitu mengantar narkoba) di jawab oleh terdakwa " SUTIRAH Binti DULBIDIN "nanti lah kalau di kabari say". Kemudian sekira malam hari saksi Yuliantini Binti Giman lupa jam berapa ada nomor +6281532832189 menghubungi nomor WA Terdakwa dengan nomor +6282154891585 dan mengenalkan diri UCUP yang setelah saksi Yuliantini Binti Giman tahu UCUP ada lah tetangganya di Jl. Gaya Baru Gg. Kapuas dimana UCUP menyampaikan "Kakak mau kah" jawab "iya" selanjutnya UCUP menyampaikan "nanti terdakwa kirim tiket dengan KAK SU".

Menimbang bahwa Pada hari Jumat tanggal 3 November 2023 sekira 10.15 Wib terdakwa SUTIRAH Binti DULBIDIN datang kerumah saksi Yuliantini Binti Giman membawa tas pakaian selanjutnya terdakwa SUTIRAH Binti DULBIDIN menyampaikan "Say nanti di pakai di dalamnya ada barang" (maksud dari "barang" yaitu narkoba) kemudian saksi Yuliantini Binti Giman mengambil 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA dari dalam tas pakai tersebut menggunakan tangan kanan kemudian terdakwa SUTIRAH Binti DULBIDIN memberi uang sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) menggunakan tangan kanan dan terdakwa terima dengan tangan kanan, SUTIRAH Binti DULBIDIN menyampaikan uang dari UCUP.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti seluruhnya ;

Menimbang bahwa, dari uraian-uraian yang telah dipertimbangkan tersebut maka seluruh unsur pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. telah terbukti dan terpenuhi seluruhnya sehingga oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu ;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan pengamatan dan pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan baik terhadap diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum baik dalam pertimbangan pembuktian unsur-unsur maupun dalam pertimbangan tambahan dari Majelis Hakim sekaligus telah menanggapi Pembelaan / Pledoi dari terdakwa ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 22 (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa, karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani maka berdasarkan pasal 197 (1) huruf k KUHAP terdakwa diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu 6 (enam) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis Shabu dengan berat netto 500,09 gram; 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA, 1 (satu) Lembar Boarding Pass 105714230015161 a.n. YULIANTINI, 1 (satu) Unit HP merek OPPO A54 dengan IMEI 861008052169092 warna biru, 6 (enam) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis Shabu dengan berat netto 493,98 gram, 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA warna Merah, 1 (satu) Lembar Boarding Pass 105714230015161 a.n. SUTIRAH, 1 (satu) Unit HP merek Vivo Y22 dengan IMEI 864379066052419 warna Biru karena merupakan sarana dan bukti kejahatan maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), dan Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Karena merupakan hasil kejahatan maka harus dinyatakan di rampas untuk negara;

Menimbang bahwa, Sebelum Majelis Hakim sampai pada masalah tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan serta hal-hal yang meringankan sebagai berikut

Kadaan yang memberatkan :

-----Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemberantasan narkoba yang dilakukan oleh Pemerintah ;

Kedadaan yang meringankan :

-Terdakwa bersikap terus terang dan sopan selama dipersidangan
-----Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah patut dan adil sesuai dengan tingkat kesalahannya ;

Menimbang bahwa, pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa adalah semata-mata sebagai upaya pendidikan dan pembelajaran kepada terdakwa agar menyadari akan kesalahannya dan diharapkan mampu merubah tingkah lakunya dikemudian hari sehingga tidak mengulangi kesalahannya dan diharapkan mampu merubah tingkah lakunya maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan *pasal 222 ayat (1) KUHP*, biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penyelesaian perkara ini ;

MENGADILI:

1.----Menyatakan terdakwa Sutirah Binti Dulbidin (alm) bersalah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram ;

2.-----Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sutirah Binti Dulbidin (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;

3.---Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.-----Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis Shabu dengan berat netto 500,09 gram;
- 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA;
- 1 (satu) Lembar Boarding Pass 105714230015161 a.n. Yuliantini;
- 1 (satu) Unit HP merek OPPO A54 dengan IMEI 861008052169092 warna biru;
- 6 (enam) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis Shabu dengan berat netto 493,98 gram;
- 1 (satu) pasang sandal yang bertuliskan RIZKIANA warna Merah;
- 1 (satu) Lembar Boarding Pass 105714230015161 a.n. Sutirah;
- 1 (satu) Unit HP merek Vivo Y22 dengan IMEI 864379066052419 warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- Uang Tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

Dirampas untuk negara ;

5.-----Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024 oleh kami, Arief Boediono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua didampingi oleh Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H. dan Deny Ikhwan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wisesa, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Muhammad Tohe, SH Jaksa Penuntut Umum Kejati Pontianak, dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Arief Boediono, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Deny Ikhwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wisesa, S.H

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2024/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34